

PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PERCAKAPAN PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR BUNUT DESA PINANG SEBATANG TIMUR

Sherly¹, Charlina², Mangatur Sinaga³

¹²³ Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau
sherly4610@student.unri.ac.id¹, charlina@lecturer.unri.ac.id²,
mangatur.sinaga83162@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelanggaran prinsip kerja sama dan tujuan pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan penjual dan pembeli. Data dalam penelitian ini berupa tuturan para penjual dan pembeli. Sumber data dalam penelitian ini adalah pasar Bunut Desa Pinang Sebatang Timur. Metode dalam penelitian ini adalah observasi, rekam dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang ditemukan sebanyak 41 data pelanggaran prinsip kerja sama serta tujuan tuturan pelanggaran prinsip kerja sama yaitu tindak representatif, tindak direktif, dan tindak ekspresif. Dalam penelitian ini ditemukan paling banyak pelanggaran maksim kuantitas yang disebabkan oleh penjual, hal ini digunakan penjual untuk meyakinkan pembeli, menegaskan produk, serta memberitahukan keunggulan apa yang ditawarkannya kepada pembeli.

Kata kunci: pelanggaran, prinsip, kerjasama.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirian. Untuk itu manusia memerlukan bantuan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Menjalin hubungan dengan manusia lain membutuhkan bahasa sebagai penghubung utama komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian ide dan gagasan yang mengharapkan umpan balik dari lawan bicaranya. Dalam berkomunikasi manusia menggunakan bahasa lisan dan tulisan.

Dalam hal ini kaidah kebahasaan sangat penting untuk diperhatikan, guna mengurangi kekeliruan hal yang akan disampaikan kepada orang lain. Suatu proses berbahasa dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila makna yang dikirimkan penutur dapat diresepsi oleh penutur. Sebaliknya, proses bahasa tidak berjalan baik bila proses yang dikirim oleh penutur diresepsi atau dipahami pendengar tidak sesuai dengan yang dikehendaki penutur. (Faizah 2011:87). Hal ini dipelajari dengan banyak cara, cabang ilmu yang membahasnya adalah pragmatik. Ilmu yang mengkaji makna di dalam bahasa disebut dengan pragmatik, berhubungan dengan ujaran dan situasi ujaran. Kajian yang terdapat di dalam Pragmatik adalah prinsip kerja sama. Menurut Grice (Yulianti:2018) prinsip kerja sama ini mengharuskan penutur untuk memberikan kontribusi sesuai dengan arah pembicaraan yang dibutuhkan. Menurut Wijana (Endarwati:2015) Setiap orang menanggung segala sesuatu penyimpangan kaidah kebahasaan yang dibuatnya dalam berinteraksi. Prinsip kerja sama menurut Jaszczolt (dalam Sulistyowati) "*Make your conversation contribution such as is required, at the stage which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged*" yang artinya "*Buatlah sumbangan percakapan anda seperti yang diinginkan pada saat berbicara, berdasarkan tujuan yang disepakati atau arah percakapan yang sedang anda*

ikuti". Dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja sama ini adalah bagian dari cara seseorang untuk berbicara dengan semestinya agar tidak melenceng terlalu jauh dengan topik pembicaraan lain. Dalam berkomunikasi penutur dan lawan tutur sama-sama menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasi terhadap tindakan ucapan lawan tuturnya. Masalah ini dapat ditemukan dalam aktifitas sosial seperti pasar. Pasar merupakan tempat umum yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi menjual dan membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di pasar terdapat proses tawar menawar yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual suatu barang guna mendapatkan harga yang sesuai.

Dalam interaksi tersebut kadang ditemukan penggunaan bahasa singkat, bahasa yang tidak bisa berterima dengan kaidah, dan terdapat makna yang bersifat taksa bila tuturan tersebut digunakan di tempat lain dan situasi lain maka akan sulit dimengerti dan dipahami maksudnya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya memiliki tujuan tertentu. Menurut Leech (Rohmadi,2004:23) tujuan tuturan memiliki maksud atau hal yang hendak dicapai oleh penutur dan mitra tutur. Berbagai bentuk tuturan dapat digunakan untuk menyatakan suatu maksud atau sebaliknya. Sedangkan Menurut Darjowidjojo (Nasihah:2015) tujuan tuturan erat kaitannya dengan unsur representatif, direktif, dan ekspresif. Dalam bukunya (Rani,2006:241) tindak representatif atau tindak tutur asertif adalah tindak menyampaikan proposisi yang benar seperti memberi izin, keluhan, permintaan ketegasan maksud tuturan dan sebagainya. tindak direktif adalah tindak yang bermaksud menghasilkan efek melalui suatu tindakan oleh pendengar. Sejalan dengan pendapat lain, Searle merumuskan tindak direktif sebagai perintah atau permintaan, agar penutur atau mitra tutur melakukan tindakan yang diperintahkan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kembali hal yang dianggap melanggar maksim kerja sama serta alasan tuturan pelanggaran yang dibuat peserta tutur.

Dalam kesehariannya seseorang tanpa disadari melupakan prinsip kerja sama dalam berbahasa tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pelanggaran prinsip kerja sama yang ada disalah satu pasar tradisional yang terletak di Bunut, Desa Pinang Sebatang Timur. Desa yang didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian pabrik industri kertas dan perkebunan kelapa sawit ini dihuni oleh penduduk pendatang dari berbagai suku dan daerah. Oleh karena itu peneliti ingin memecahkan masalah pelanggaran prinsip kerja sama apa sajakah yang terdapat dalam percakapan penjual dan pembeli serta menjelaskan tujuan pelanggaran tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dengan kajian pragmatik karena tepat untuk menjawab masalah yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami tentang fonemena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan pemanfaatan beberapa metode alamiah (Moeleong, 2006:6). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan pelanggaran prinsip kerja sama yang secara nyata tampak dalam percakapan penjual dan pembeli di pasar Bunut Desa Pinang Sebatang Timur. Sasaran dalam penelitian kualitatif ini adalah pelanggaran prinsip kerja sama dan tujuan tuturan pelanggaran prinsip kerja sama.

Peneliti menggunakan teknik (1) observasi dengan mengamati interaksi antara penjual dan pembeli agar penelitian ini terjadi secara alamiah, (2) rekam, yaitu peneliti

hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informan. Peneliti tidak terlibat langsung dalam pertuturan yang bahasannya sedang diteliti. Rekam ini direkam dengan *recorder audio handphone* agar peneliti bisa mendengarkan kembali percakapan yang terjadi (3) Teknik catat menurut Sudaryanto (2015:135) adalah kegiatan memindahkan data yang semula berwujud lisan dan tindakan menjadi tulisan.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan model intraktif Miles yang mencakup tiga tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan (terj Rosidi,1992:16). Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum data, memilih hal-hal pokok yang akan dijadikan sebagai data penelitian, serta memfokuskan hal-hal penting yang akan dijadikan sebagai data penelitian, Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan informasi yang telah disusun secara rinci sehingga adanya hasil akhir kesimpulan yang ada dalam penelitian, Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti secara berulang-ulang selama proses pemilihan data yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Tujuan Tuturan Pelanggaran dalam Percakapan Penjual dan Pembeli di Pasar Bunut Desa Pinang Sebatang Timur

A. Pelanggaran Maksim Kuantitas

Dalam maksim kuantitas seorang penutur diharapkan dapat memberikan kontribusi percakapan sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak mengurangi maupun melebihi porsi yang diminta oleh mitra tutur. Seseorang yang melebihi ataupun mengurangi percakapan tersebut dianggap melanggar maksim kuantitas. Berdasarkan data penelitian yang penulis dapatkan terdapat beberapa maksim kuantitas yang dilanggar oleh penjual dan pembeli yang ada di pasar Bunut Pinang Sebatang Timur.

Konteks	Percakapan ini berlangsung pada penjual parfum yang berada di pasar tempat penelitian ini berlangsung. Penjual menawarkan dagangannya ke pembeli yang melintas di depan lapak dagangannya, lalu beberapa orang berhenti dan melihat juga memegang beberapa parfum yang ditawarkannya.
Pembeli	Ini berapaan Pak?
Penjual	Lima ribu, semua lima ribu, <i>kalau di toko dua belas ribu Bu, tanyalah nanti ini kok bisa murah, kita ndak sewa tempatnya, gaji karyawannya, sewa lampunya. Ini kita bikin sendiri Bu. Tanyalah nanti di toko dua belas ribu, sepuluh ribu, kita lima ribu</i>
Keterangan	Melanggar maksim kuantitas

Percakapan ini berlangsung pada penjual parfum yang berada di pasar Bunut Desa pinang sebatang timur, penjual menawarkan dagangannya kepada pembeli yang melintas di depan lapak dagangannya, lalu beberapa orang berhenti dan melihat juga memegang beberapa parfum yang ditawarkan. Penjual melanggar prinsip kerja sama dengan mengujarkan "*kalau di toko dua belas ribu Bu, tanyalah nanti ini kok bisa murah, kita ndak sewa tempatnya, gaji karyawannya, sewa lampunya. Ini kita bikin sendiri Bu. Tanyalah nanti di toko dua belas ribu, sepuluh ribu, Kita lima ribu*". (Kalau di toko dua belas ribu, tanyalah nanti ini mengapa bisa murah, kita tidak sewa tempatnya, gaji karyawannya, sewa lampunya. Ini kita bikin sendiri Bu, Tanyalah nanti di toko dua belas ribu, sepuluh ribu, kita lima ribu). Mengabaikan maksim kuantitas, sebab penjual menyumbang kontribusi sumbangan percakapan melebihi dengan yang dibutuhkan. Seharusnya penjual hanya menjawab pertanyaan perihal harga, jawaban

kontribusi mungkin tidak akan melanggar saat penjual tersebut memberikan hanya kontribusi *lima ribu, semua lima ribu*. bukan menjelaskan harga ditempat lain ataupun menjabarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Pelanggaran maksim kuantitas yang dibuat oleh penjual memiliki tujuan tindak representatif memberi informasi.

B. Pelanggaran Maksim Kualitas

Maksim yang mengatur peserta tutur memberikan kontribusi sesuatu dengan menggunakan fakta yang sebenarnya, bukti yang dapat memperkuat argumen. Ciri atau tanda yang terdapat pada maksim ini yaitu menetapkan bahwa setiap peserta pembicara harus mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta pembicara harus didasari pada bukti atau fakta yang memadai.

Konteks	Terjadi pada penjual ikan yang ada di pasar tempat penelitian ini berlangsung. Saat itu pembeli berjalan ke depan lapak dagangan tukang ikan tersebut dengan memilah dan melihat sekilas.
Penjual	Mana dek, mana tu yang besar, tu yang kecil. yang kecil dua lima aja sekilo, yang besar tiga lima belas aja. Mana? <i>Ini mati suri</i> .
Pembeli	Hahahahaha (tertawa)
Penjual	Pilihlah mana sama adek yang kecil yang besar.
Keterangan	Melanggar maksim Kualitas

Pada data di atas pembeli tersebut ditanya oleh penjual ikan mana yang akan ia beli, saat itu pembeli tersebut bertutur sambil menunjukkan ikan yang ia jual *mana dek, mana tu yang besar, tu yang kecil. yang kecil dua lima aja sekilo. Yang besar tiga lima belas aja. Mana?* Jika dilihat tidak ada pelanggaran dalam kalimatnya tersebut, namun saat menunjuk ikan yang disodorkan kepada pembeli tersebut penjual mengatakan bahwa *ini mati suri*. "*Ini mati suri*" dalam tuturannya melanggar prinsip kerja sama maksim kualitas karena tidak ada ikan yang dapat mati suri, seperti yang kita ketahui bahwa mati suri adalah ketika ia mati namun dapat hidup kembali seperti semula. Dalam tuturannya tersebut tidak dapat dibenarkan / tidak ada fakta yang mendukung dari kontribusi yang dibuatnya. Pelanggaran maksim kualitas yang dibuatnya memiliki tujuan tindak ekspresif humor.

C. Pelanggaran Maksim Relevansi

Relevansi adalah sebuah maksim yang mengatur peserta tutur guna berbicara relevan dengan arah pembicaraan yang sama, tidak melenceng dari pembicaraan lain. Ciri atau tanda yang terdapat pada maksim ini yaitu meyakinkan bahwa setiap peserta pembicara harus membagikan kontribusi yang berhubungan dengan masalah pembicaraan.

Konteks	Terjadi pada penjual baju yang ada di pasar tempat penelitian ini berlangsung. Pembeli yang lewat di depan lapak dagangan ibu tersebut ditawarkan oleh penjual untuk memilih baju agar dagangan ibu tersebut laku.
Penjual	Pilihlah Kakak,
Pembeli	Gak Bu.
Penjual	<i>Apa warnanya?</i>
Keterangan	Melanggar maksim relevansi

Pada tuturan tersebut pembeli yang hanya lewat ditawarkan oleh penjual yang saat itu buru-buru melewati pedagang baju. Sang penjual mencari kesempatan berkomunikasi dengan ibu tersebut dengan motif untuk sekedar menawarkan dagangan dengan tuturan *Pilihlah Kakak* dengan maksud menyuruh pembeli tersebut memilih

baju yang sedang dijualnya. Lalu pembeli berkata *Gak Bu*. Maksud pembeli tersebut ia tidak ingin membeli apalagi memilih milih baju yang dijualnya, sambil bergegas pergi penjual tersebut tetap saja berkata *apa warnanya?* tuturan ini tentu saja tidak relevan dengan percakapan sebelumnya bahwa pembeli tersebut sudah menolak dan tidak tertarik untuk membeli. namun penjual menanyakan apa warnanya yang seakan pembeli tersebut ingin membeli. Dalam hal ini penjual tersebut dianggap melanggar/mengabaikan maksim kerja sama relevansi dengan tujuan pelanggaran tindak direktif meminta informasi.

D. Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan

Maksim Pelaksanaan, adalah maksim yang mengharuskan peserta tutur untuk tidak berbicara ambigu atau taksa. Ciri atau tanda yang terdapat pada maksim cara yaitu peserta pembicara berbicara tidak kabur, tidak taksa, ambigu, berlebih-lebihan serta runtut.

Konteks	Terjadi pada penjual ayam potong yang ada di pasar tempat penelitian ini berlangsung.
Pembeli	Berapa ayam?
Penjual	<i>Ada yang 20, ada yang 30, ada 35.</i>
Pembeli	Yang mana yang 30, Bu?
Penjual	Ini (sambil menunjuk)
Pembeli	Yang ini aja potong kecil biasa.
Keterangan	Melanggar maksim cara/pelaksanaan

Tuturan tersebut terjadi pada penjual ayam potong pada saat pembeli menanyakan harga ayam kepada sang penjual, penjual memberikan informasi tanpa menunjukkan ayam yang ia sebutkan harganya sehingga pembeli harus bertanya kembali yang mana harga ayam yang 30. Penjual tersebut melanggar maksim dalam prinsip kerja sama yaitu maksim pelaksanaan/cara, karena kontribusi yang diberikan dianggap kabur. Seharusnya pembeli bertutur sambil menunjukkan barang yang ia jual, dengan begitu pernyataannya dianggap tidak kabur dan dianggap jelas. Pelanggaran maksim cara yang dibuatnya bertujuan sebagai tindak representatif memberikan informasi.

SIMPULAN

Prinsip kerja sama mengklasifikasikan beberapa jenis maksim di antaranya maksim kuantitas yaitu maksim yang mengatur untuk setiap peserta tutur berbicara sesuai dengan yang dibutuhkan saat berbicara tanpa mengurangi ataupun melebihi kontribusi yang dibutuhkan. Kedua, maksim kualitas yaitu maksim yang mengatur peserta tutur untuk dapat berbicara sesuai dengan fakta yang terjadi. Ketiga maksim relevansi yaitu maksim yang mengatur untuk setiap peserta tutur untuk dapat membicarakan fokus pembicaraan yang sama atau sedang dibicarakan. Dan keempat maksim cara/pelaksanaan yang mengatur untuk setiap peserta tutur dapat berbicara dengan jelas tanpa menimbulkan ambiguitas ataupun ketidakjelasan dalam memberikan kontribusi pembicaraan. Dalam penelitian ini ditemukan paling banyak pelanggaran maksim kuantitas yang disebabkan oleh penjual, hal ini digunakan penjual untuk meyakinkan pembeli, menegaskan produk, serta memberitahukan keunggulan apa yang ditawarkannya kepada pembeli. Maksim yang paling sedikit dilanggar dalam penelitian ini adalah maksim relevansi karena pada umumnya masyarakat pasar berbicara dengan mematuhi arah pembicaraan yang sama. Sebagai peserta tutur yang dianggap

melanggar maksim, pemakai bahasa memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam setiap tuturan yang diujarkannya, dalam penelitian ini ditemukan tujuan tuturan representatif, direktif dan ekspresif yang digunakan untuk memberi informasi, meminta informasi, memperjelas informasi, meminta maaf, membuat humor, memuji dan basa-basi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun kesulitan yang dihadapi yaitu dalam teknik reduksi data, pada tahap mendengarkan ulang hasil rekaman *audio handphone* harus dapat mendengarkan dengan baik dan teliti terhadap ujaran yang kondisinya berisik, penulis berulang-ulang mendengarkan dengan saksama agar hasil data yang didapatkan validitasnya dapat diuji. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk menambah referensi ilmu pengetahuan khususnya pragmatik, diharapkan juga dapat berguna sebagai referensi dan informasi untuk penelitian sejenis. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian pelanggaran prinsip kerjasama bukan hanya dalam masyarakat pasar namun dalam bidang lain seperti *youtube*, *talkshow*, dan film agar pembaca dapat memiliki pengetahuan yang terbaru serta informasi yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Endarwati, T. (2015). Pelanggaran Prinsip Kerja sama dalam Film Animasi un Monster a Paris Karya Bibo Bergeron. *Skripsi*. Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Bahasa Prancis. Universitas Negeri: Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id>.
- Faizah, H. (2011). *Psikolinguistik*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Miles, Huberman. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (Terj. Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisirevisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasihah, M. (2020). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Tayangan Galau Nite di Metro Tv: Analisis Pragmatik. *Skripsi*. Fakultas Bahasa dan seni. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. <http://digilib.uns.ac.id>
- Rani A, dkk. (2006). *Analisa Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dan Pemakaian*. Malang: Bayu Media.
- Rohmadi, M. 2004. *Pragmatik: Teori Analisis*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Sulistyowati, W. (2018). “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Implikatur Percakapan Dalam Film Petualangan Sherina Karya Riri Riza” :*Skriptorium*, Vol.2 No 2. <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/SKRIPTORIUM7842a6ace2d174fullabstract.pdf>
- Wijana, P. (2009) . *Analisis Wacana Pragmatik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Yulianti, Ahyana. (2018) Prinsip Kerja Sama dan Implikatur pada Tuturan Alih Kode dalam Film-Film Jerman: UNMUH JEMBER: *Jurnal Belajar Bahasa* Volume 3, 127-140. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BB/article/view/1582/130>